

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Pemurah telah menciptakan manusia disertai Bumi, Air, dan Ruang Angkasa untuk kelangsungan dan perkembangan hidupnya.¹ Tanah yang merupakan permukaan bumi tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Tanah merupakan penunjang kesejahteraan dan kemakmuran diseluruh masyarakat Indonesia, karena tanah mempunyai peran penting dalam sektor industri maupun sektor pertanian.

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan menurut ketentuan tersebut maka pemerintah dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pasal ini termasuk dengan tanah mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat.²

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan

¹ G. Kartasaputra, dkk. 1991, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 1.

² Harsono, Boedi. 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta. hlm. 3.

singkatan UUPA. Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian kepada pemegang hak-hak atas tanah. Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah di jabarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Kepastian Pendaftaran Tanah di jabarkan melalui Pasal 3 sampai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang berbunyi

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
- c. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah

(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum

(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidanag tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar

Pendaftaran Tanah Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.³ Penyelenggaraan Pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah dan bukan oleh swasta. Dalam hal ini secara operasional instansi penyelenggaraannya ialah Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah, yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Sementara itu, untuk melaksanakan fungsi informasi data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, terbuka

³ Aartje Tehupeiry. 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta. hlm. 7.

untuk umum. Dalam mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang atas satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa diberikannya hak-hak atas tanah dalam jenis hak yang berlainan. Hal ini menunjukkan eksistensi hak-hak atas tanah yang bermacam-macam itu merupakan objek yang harus didaftarkan.

Di Sumatera Barat tanah disebut dengan tanah ulayat artinya bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat (Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). Tanah ulayat digolongkan atas 4 (empat) bagian yaitu :

1. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya (Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

2. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif

⁴ Aartje Tehupeiory, op. cit, hlm. 24-25.

semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku (Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

3. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur mamak jurai/mamak kepala waris (Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

4. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatera Barat (Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

Dengan demikian untuk mewujudkan program catur tertib bidang pertanahan diseluruh Indonesia oleh pemerintahan Republik Indonesia lahirlah PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada tahun 1981. Prona merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian objek maupun subjek atas tanah demi tercapainya kepastian hukum. Disamping itu Prona juga membantu tercapainya tertib administrasi pertanahan karena Prona berfungsi untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah. Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek

Operasi Nasional Agraria. Namun dalam perkembangan dan perbaikan kinerja dalam mewujudkan catur tertib pertanahan di seluruh Indonesia, yang sebelumnya kepanjangan dari Prona adalah Proyek Operasi Nasional Agraria berganti menjadi Program Nasional Agraria yang kembali gencar dilaksanakan dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang Program pengurusan kepemilikan tanah bersertipikat gratis.

Sebelum tahun 2017 Program Nasional Agraria atau disebut dengan Prona ini merupakan program percepatan pensertipikatan tanah secara masal yang berdiri sendiri. Pada tahun 2017 untuk memperbaiki kinerja Badan Pertanahan Nasional dan untuk dapat mencapai target seluruh bidang tanah di Indonesia dapat disertipikatkan serta mempunyai kepastian hukum. Masuklah Program Nasional Agraria atau Prona ini kedalam substansi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap yang di jelaskan dalam Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 35 Tahun 2016 yaitu Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA);
- b. Program Lintas Sektor;
- c. Kegiatan Dana Desa;
- d. Kegiatan Massal Swadaya Masyarakat; atau
- e. Kegiatan Massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pelaksanaan Program Nasional Agraria atau disebut dengan Prona ini masih sama dengan tahun sebelumnya atau masih memakai peraturan sebelumnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria PRONA menyebutkan bahwa Program Nasional Agraria selanjutnya disebut Prona Adalah rangkaian kegiatan Persertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Sedangkan tujuan dari Prona ialah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan Proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria, ruang lingkup Prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sedangkan Ruang Lingkup Kegiatan Prona menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 meliputi:

- a. Penetapan lokasi;
- b. Penyuluhan;
- c. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak;
- d. Pengukuran bidang tanah;
- e. Pemeriksan tanah;
- f. Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat;
- g. Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;

- h. Penerbitan Sertipikat; dan
- i. Penyerahan Sertipikat.

Sasaran dari Prona itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria bahwa sasarannya adalah bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan. Sedangkan tanah yang menjadi obyek Prona menurut Pasal 4 ayat 1 ialah tanah bekas tanah milik adat, tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan. Tanah bekas tanah milik adat yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ini tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria ini sedangkan khususnya di daerah Sumatera Barat tidak mengenal dengan istilah tanah milik adat hanya mengenal tanah ulayat yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan. Untuk itu bagaimana realisasi Peraturan Menteri Agraria ini dapat di laksanakan dalam pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Lansek ini melalui Program Nasional Agraria atau Prona ini.

Penulis tidak menemukan istilah tanah bekas milik adat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik peraturan pemerintah maupun Undang-undang, oleh karena itu adanya istilah tanah bekas tanah milik adat yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria di khawatirkan menimbulkan problematika yuridis dalam penerapannya.

Menurut Pasal 12 ayat 1 sampai 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria. PRONA pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Prona dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2016 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program Nasional Agraria atau Prona ini tepatnya pada Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Menurut pengakuan warga atau peserta Program Nasional Agraria atau disebut dengan Prona ini bahwa pelaksanaannya melenceng dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada.⁵ peserta dimintai uang sebesar 1.600.000,00 per sertipikat. Dan peserta Prona pada Nagari Sungai Lansek pada waktu itu sebanyak 69 orang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Sijunjung, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul

⁵ Matius Aciak-Fadhlul, "Terkuak Dugaan Pungli Prona di Sijunjung" Diakses dari <http://www.antarasumbar.com/berita//185043/terkuak-dugaan-pungli-prona-di-sijunjung.html> pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10:40

”PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI SUNGAI LANSEK KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG MELALUI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung?
2. Apa Yang Menjadi Kendala dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui

Program Nasional Agraria (PRONA) di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kajian hukum administrasi negara, terutama terhadap fokus kajian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
- b. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
- c. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah (skripsi) secara objektif dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam upaya Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Sijunjung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum di masyarakat.⁶ Oleh sebab itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung. Untuk memperoleh data dan informasi yang konkret dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal approach*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma yang berlaku dan berhubungan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut kemudian dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat penulis sendiri dan terakhir menyimpulkan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program Nasional

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 19.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 133.

Agraria (PRONA) di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sijunjung yaitu:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung;
2. Kantor Wali Nagari Sungai Lansek;
3. Warga Nagari Sungai Lansek Yang Mendapatkan Jatah

Prona

2) Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Daerah, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya yang dapat diakses melalui website resmi Perpustakaan Nasional RI.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁸ Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang mendapatkan jatah PRONA yang tinggal di Nagari Sungai Lansek, Kantor Wali Nagari Sungai Lansek, Bapak Ketua LKAAM Kabupaten Sijunjung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

Hasil wawancara itulah yang penulis jadikan sebagai data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang perlu untuk melengkapi data primer. Data Sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁹ Adapun data sekunder tersebut bersumber dari:

- a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu
- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008, hlm 10.

⁹ *Ibid.*, hlm 11.

(3) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 Tentang
Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak
Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat,
Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah

(6) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015
tentang Program Nasional Agraria

(7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.16
Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya

(8) Surat Edaran (SE) Direktorat Agraria Provinsi
Sumatera Barat No.DA6980/III2F/1983 Perihal Tertib
Prosedur Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak
Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisa bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku-
buku ilmiah, makalah-makalah, hasil penelitian, risalah hukum

ataupun pendapat para ahli, dan media hukum umum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c) Bahan hukum tersier, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, direktori pengadilan dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.¹⁰ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, namun tidak menutup kemungkinan berkembang ke pertanyaan lain dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah kepada masyarakat yang mendapatkan jatah Prona yang tinggal di Nagari Sungai Lansek, Kantor Wali Nagari Sijunjung, Ketua LKAAM Kabupaten Sijunjung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

b. Studi Dokumen

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 95.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum penulis melakukan analisis data, semua data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang ditemukan di lapangan maupun data yang ditemukan dari buku ataupun peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pengumpulan data, data yang diperoleh diolah terlebih dahulu melalui *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali dan melengkapi data-data yang dibutuhkan.¹¹

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus matematika dan SPSS, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 125.

merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

